

BAB I

PENDAHULUAN

Isu mengenai Tibet kembali menghangat ahir-ahir ini. Tragedi Lasha di bulan Maret tahun lalu membuat isu Tibet kembali muncul di permukaan, setelah sekian lama terbenam oleh isu-isu yang lain. Isu ini kembali menghangat ketika, isu Tibet bergulir di dunia internasional sejak aksi damai para biksu pada tanggal 10 Maret di Lasha, Tibet untuk memperingati perjuangan rakyat Tibet pada tahun 1959 untuk lepas dari pendudukan Tiongkok. Aksi damai berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan Tiongkok menindak pengunjung rasa.¹

Isu HAK Asasi Manusia (HAM) antara Barat dan Timur juga kembali muncul ke permukaan. Karena adanya perbedaan konsep HAM antara Barat dan Timur membuat ambiguitas tentang konsep HAM. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai HAM antara Amerika Serikat dan Cina. Karena beberapa alasan di atas ini, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian karya tulis yang berjudul: *Perbedaan Pandangan Amerika Serikat dan Cina Tentang Hak Azasi Manusia dalam Kasus Cina-Tibet.*

A. Latar Belakang Masalah

¹ Aksi Free Tibet-Cina didesak Perbaiki Kondisi HAMnya, tanggal akses 13-09-2008, <http://tiongkokbaru.Wordpress.com/2008/03/19//>

Tibet merupakan wilayah otonomi Cina komunis, yang tempatnya sangat jauh dan sangat tinggi. Tibet juga disebut Atap Dunia serta Tanah Salju. Tibet merupakan wilayah dunia yang misterius dan terpencil karena pegunungan tinggi yang mengelilinginya. Dibalik kemisteriusan daerah ini menyimpan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini bahkan masyarakat Tibet menuntut untuk menjadi sebuah negara yang independen. Karena otonomi daerah yang dijanjikan oleh pemerintah Cina. Akan tetapi pemerintah Cina tidak dapat mengabdikan permintaan tersebut karena pertimbangan berbagai hal.²

Menurut data-data sejarah Cina, Tibet telah menjalin hubungan baik Cina semenjak masa Dinasti Tang. Hubungan itu terjalin baik karena pernikahan antara seorang jendral Tibet dengan seorang putri kaisar. Tibet benar-benar menjadi daerah kekaisaran Cina pada saat dinasti Qing, tepatnya saat kaisar Kang Shi yang menduduki tahta kekaisaran. Akan tetapi Tibet pernah menjadi negara yang independen yang memiliki sebuah fungsi negara yang normal (1911-1949). Akan tetapi keberadaan Tibet pada saat itu sebagai sebuah negara tidak diakui negara-negara lain, terutama Cina. Kemudian pada tahun 1950 tentara Cina memasuki daerah teritori Tibet untuk mengamankan situasi di sana , dimana pada saat itu juga diikuti pemberontakan dari rakyat Tibet yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah Cina. Selanjutnya pada tahun 1951 Tibet setuju untuk bergabung dengan pemerintah Cina. Hal ini terjadi melalui sebuah perjanjian dimana isinya Tibet bersedia untuk bergabung dengan Cina, apabila pemerintah Cina memberikan otonomi khusus kepada Tibet. Akan tetapi keputusan hak otonomi

² Tao Cheng, *Negara Bangsa (jilid 3; Asia)*, P.256

itu baru diberikan pada tahun 1965, setelah berbagai demonstrasi terjadi di Tibet. Sejalan dengan bergabungnya Tibet dengan Cina, kebudayaan dan agama yang telah lama dianut oleh masyarakat Tibet “dikikis” oleh pemerintah Cina. Pada tahun 1990-an pemerintah Cina melakukan penindasan terhadap kecenderungan separatis dan kesetiaan terhadap Dalai Lama. Hal itu dilakukan karena pemerintah Cina menganggap hal tersebut dapat memperlambat penyatuan Tibet ke Cina.³

Konflik Tibet dengan Cina ini bahkan mengundang perhatian dunia internasional dengan berbagai tanggapan. Bahkan ahir-ahir ini wacana mengenai kasus Cina-Tibet ini terus berkembang dengan berbagai sudut pandang. Pada tahun 1992 juru bicara kementrian luar negri Shen Guofang memperingatkan, “ kalau masalah Hak Azazi Manusia dibuat menjadi isu untuk mencampuri urusan dalam negeri Cina, maka masalah ini akan menjadi semakin rumit. Pemerintah Cina tidak dapat menerima penggunaan masalah hak azazi manusia untuk menekan pemerintah Cina atau untuk mencampuri urusan dalam negeri Cina.”⁴

Selanjutnya pada tahun 1996, respon yang dikeluarkan pemerintah Cina dalam menanggapi kritikan para oposan poltik dan aktifis HAM asing, bahwa HAM sebagai sebuah keamanan bagi Cina. “ if this demands for greater human rights protection were met, it would result in societal chaos, economic retrogression, loss of national territory vulnerability to foreign exploitation.”⁵

³ Allem Carlson, Beijing’s Tibet Policy: Securing Sovereignty and legitimacy, P.10-13

⁴ Kompas, 7 Feberuari 1992, P.9

⁵ Kompas, 10 Feberuari 1997, P.6

Kemudian presiden Bush pernah menghubungi presiden Cina, Hu Jintao beberapa waktu setelah tragedi Lasha pada bulan maret 2008 terjadi, untuk menyatakan keprihatinannya mengenai situasi Tibet. Menurut pernyataan gedung putih, presiden Bush mendorong agar pemerintah Cina melakukan perundingan dengan Dalai Lama, dan agar presiden Hu Jintao memberikan akses kepada dipolomat dan wartawan asing ke Tibet.

Menlu AS, Condoleezza Rice juga mengungkapkan hal yang serupa dengan presiden Bush. Ia mengatakan kekecewaannya atas tanggapan Cina terhadap permintaan AS, September lalu, untuk segera bertindak dalam kasus-kasus hak asasi manusia (HAM). Kasus tersebut menurut Bush, sebagai tindakan yang tidak manusiawi terhadap para pemrotes.⁶

Di samping itu Dalai Lama juga menulis surat kepada presiden Cina, Hu Jintao untuk menawarkan pengiriman para utusan ke Tibet untuk menurunkan ketegangan-ketegangan setelah Beijing melakukan penumpasan terhadap para pelaku aksi protes warga Tibet.

“Dalai lama menyatakan keprihatiannya yang dalam mengenai situasi (di Tibet) dan menawarkan akan mengirama utusan-utusannya untk membantu menenangkan situasi dan memberikan pengertian kepada rakyat Tibet,” kata utusan tersebut, Lodi Gyari, kepada wartawan di Washington”.⁷

⁶ *Bush Hu Jintao: Rundingkan HAM, Perdagangan, Agama*, (tanggal akses 08-12-2008).
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0511/21/luu01.html>

⁷ Dalai Lama Minta Presiden Cina Izinkan Para Utusan Berkunjung ke Tibet , (tanggal akses 08-10-2008) <http://www.kapanlagi.com/h/0000224725.html>

Surat itu, yang dikirim 19 Maret lalu, adalah bagian dari upaya-upaya untuk melalui pembicaraan mengenai masa depan perdamaian setelah Cina menumpas para pelaku portes pro-Tibet, kata Gyari, yang telah didengar pendapatnya sebelumnya di dalam rapat senat Amerika Serikat berkaitan dengan kekacauan di Tibet itu.

Kemudian dengan cara persuasif, presiden Bush yang pada waktu itu sedang berkunjung ke negara komunis itu untuk ke-tiga kalinya mengungkapkan, “Penting menumbuhkan kebebasan politik, sosial, dan agama di Cina. Penekanan untuk kebebasan beragama adalah cara yang baik untuk meyakinkan bahwa kebebasan lainnya akan mengikuti. Kebebasan ini berjalan seiring masyarakat yang mengakui kebebasan beragama akan mengakui kebebasan berpolitik. Persiden Hu adalah rekan yang bijak dan dia memerhatikan apa yang sudah saya kemukakan.”⁸

B. Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang dapat penulis ajukan sebagai tujuan karya tulis ini yakni:

⁸ *Bush Hu Jintao: Rundingkan HAM, Perdagangan, Agama, Op. Cit*

1. Mencari tahu tentang konsep HAM dalam pandangan Amerika Serikat, perkembangannya dalam hubungan internasional, dan siapa aktor-aktor yang terlibat dalam isu-isu tersebut.
2. Mencari tahu tentang konsep HAM dalam pandangan Cina sebagai perwakilan Negara-negara timur, perkembangannya dalam hubungan internasional, dan siapa aktor-aktornya.
3. Mencari tahu penyebab perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Cina mengenai HAM, khususnya pada kasus Cina-Tibet.
4. Sebagai syarat formal bagi kelulusan Program Studi Strata I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan yaitu:

“ Mengapa Amerika Serikat sangat gencar untuk menginternasionalisasikan isu Tibet, akan tetapi Cina tetap bersikukuh isu Tibet adalah masalah domestik?”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa lebih lanjut penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori untuk mendukung penelitian ini. Konsep yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah konsep HAM, teori persepsi, konsep kepentingan nasional.

1. Konsep HAM

HAM merupakan anugerah tuhan yang diberikan kepada manusia dan tanpa adanya HAM manusia belum bisa dikatakan sebagai manusia. HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan, kedamaian. HAM mencakup semua dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁹

Disamping itu definisi HAM dari Collegiate Dictionary oleh Merriam Webster, di edisi ke 11, memberikan definisi tentang HAM:

*“ Right (as freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging fundamentally to all persons.”*¹⁰

Selain itu definisi HAM yang lain dari College Dictionary, oleh Webster, di dalam edisi keempat, HAM didefinisikan sebagai berikut:

*“ right as the right to organize politically or worship freely, thought of as belonging inherently to each human government action.”*¹¹

Berbeda dari pandangan definisi-definisi mengenai HAM di atas, menurut pemerintah Cina penerapan prinsip HAM barat yang lebih banyak mementingkan

⁹ Mansour Fakhri, *Menegakan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk membangun Hak Asasi Manusia*, P. 40

¹⁰ Merriam Webster, Collegiate dictionary, P. 605

¹¹ Webster, College Dictionary, P. 695

hak-hak individu sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan stabilitas pembangunan ekonomi Cina. Pemerintah Cina lebih berkonsentrasi untuk memberikan hak-hak ekonomi terlebih dahulu. Karena masih banyak rakyat Cina yang didera kemiskinan dan buta huruf. Oleh sebab itu pemerintah Cina lebih mementingkan hak ekonomi dari pada hak sipil dan politik yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada hak-hak individu. Seperti yang dinyatakan oleh presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao bahwa mereka menganggap serius masalah hak asasi manusia. Akan tetapi menurut mereka kebebasan politik tidak masuk dalam hak asasi manusia, tetapi kebebasan ekonomilah yang penting untuk diwujudkan.¹²

Dari segi legal atau hukum, HAM diterjemahkan kedalam perjanjian-perjanjian dan mekanisme HAM di tingkat internasional. Kemudian, negara-negara dapat meratifikasinya dan menjadikannya hukum nasional. Banyak negara yang telah menyebutkan Deklarasi Universal HAM sebagai landasan konstitusinya.

HAM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan.
- b. Hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar.

¹² Kongres Rakyat Cina Dimulai, (tanggal Akses 08-12-2008) <http://www.mail-archive.com/berita@listerv.rnw.nl/msg0024.html>.

Dari segi konseptual, implementasi dan standarisasi nilai-nilai HAM bertujuan untuk mencegah dan menekan pelanggaran HAM. Upaya mencegah dan menekan pelanggaran HAM inilah yang disebut sebagai penegakan HAM. Tolak ukurnya berhasil tidaknya suatu usaha penegakan HAM dilihat dari sejauh mana aktor-aktor HAM memaknai keuniversalan HAM dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM untuk dapat mencegah setiap tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Aktor-aktor HAM dilihat dari terjadinya pelanggaran antara lain:

- 1) korban : pihak-pihak yang menjadi sasaran kebrutalan dan pelanggaran HAM
- 2) pelanggar: pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM
- 3) pelindung: pihak-pihak yang berupaya melindungi korban dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

2. Teori Persepsi


Persepsi sangat mempengaruhi perilaku suatu negara, selain juga berkaitan dengan image / citra. Persepsi selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam menanggapi situasi yang dihadapinya juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut diragukan kebenarannya.

“ decision makers, like all other human being, are subject to many psychological process that effect perception-defense mechanism, reduction of anxiety,

rationalization, displacement, and repression and many other psychological process and characteristic that make up our individual personalities.”¹³

Menurut Thomas Franch, cara dua Negara saling memandang satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi suatu pola kerjasama yang sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai pihak yang jahat, agresif, dan tak bermoral.¹⁴ Diagram yang dibuat oleh Holsti berikut ini akan mempermudah untuk mengerti bagaimana proses yang diambil oleh suatu negara sebelum membuat suatu kebijakan.

Gambar 1.1 Bagan Proses Pengambilan Keputusan Suatu Negara



¹³ Bruce Russett dan Harvey Starr, *World Politics The Menu For Choice*, FreemanCo., New York, P. 304-305

¹⁴ Moectar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU-UGM, 1998, P.19

Sumber: ole. R. holsti dalam World Politics: The Menu For Choice, Second Edition, Bruce Russett dan Harvey Starr, Freeman Co., New York, 1985, P. 304

Dari bagan tersebut bisa terlihat, salah satu yang mempengaruhi *decision makers* dalam membuat keputusan atau kebijakan adalah nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Seperti Cina nilai-nilai yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan adalah nilai-nilai sosial komunismenya dan asian valuenya. Sedangkan Amerika Serikat dipengaruhi oleh nilai-nilai liberalisme yang mereka anut.

3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton diasumsikan sebagai:

“National interest is highly generalized conception of those elements that constitute the state must vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well being.”¹⁵

Definisi kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan hidup bagi negara. Unsur tersebut

¹⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, P.128

mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Definisi tentang konsep kepentingan nasional yang lebih umum dipaparkan oleh J. Frankel sebagai berikut, bahwa kepentingan nasional merupakan aspirasi-aspirasi negara yang diterapkan dalam kebijaksanaan dan program-program aktual dan dapat digunakan untuk menerangkan dan merasionalisasikan, dan mengkritik persengketaan-persengketaan atau pertengkaran argumen politik.¹⁶ Definisi kepentingan nasional dari Jack C. Plano dan Roy Olton, ada tiga hal dari lima unsur yang menjadi kebutuhan hidup bagi negara yaitu, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Dari definisi-definisi kepentingan nasional yang ada di atas, dapat terlihat beberapa kepentingan Amerika Serikat dalam kasus Cina-Tibet. Dari satu sisi Amerika Serikat mendukung *One Cina Policy*, yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. Akan tetapi di sisi lain kongres Amerika Serikat dan gedung putih mendukung kampanye Tibet merdeka. Seperti yang dinyatakan oleh A. Tom Grunfield, seorang professor sejarah di Washington,

“ While officially recognize Tibet as part of China, the U.S Congress and White House unofficially encourage the campaign for endependence.”

Hal ini terlihat ketika September, 1987 Dalai Lama diterima dengan baik di gedung putih untuk menyampaikan pidatonya mengenai HAM, khususnya yang terjadi di Tibet. Pada saat itu Dalai Lama memang tidak secara langsung

¹⁶ J. Frankel, *International Relation in Changing World*, P.86

berkampanye mengenai Tibet merdeka, akan tetapi ia menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Cina terhadap Tibet.

Seperti yang telah diketahui, Amerika Serikat adalah negara kapitalis yang sangat besar, dan tentu dengan kehadiran Cina yang notabene adalah negara komunis yang tidak bisa dipandang sebelah mata, menjadi sebuah masalah bagi Amerika Serikat. Ditambah lagi Amerika Serikat sangat membenci komunisme. Pada awalnya perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina memang dikarenakan isu ideologi. Akan tetapi seiring usainya perang dingin yang membentuk dua kubu antara barat dan timur, maka isu ideologi itu juga mulai surut, dan tergantikan oleh isu ekonomi.

Pertumbuhan Cina sangat bagus, khususnya dibidang ekonomi. Bahkan beberapa pakar meramalkan Cina adalah salah satu negara yang akan bisa menduduki posisi Negara adidaya menggantikan Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat bisa tergantikan posisinya oleh Cina, maka *Bargaining Position* Amerika Serikat di dunia internasional akan semakin turun. Oleh sebab itu, melalui kasus Cina-Tibet, Amerika Serikat memiliki peluang untuk menghambat kesempatan Cina untuk menjadi kandidat negara Adidaya melalui ekonominya.

Sedangkan dari sisi kepentingan Cina, upaya Tibet untuk memisahkan diri dari Cina merupakan gangguan terhadap kepentingan nasional Cina. Karena hal tersebut dapat merusak keutuhan wilayah Cina. Selanjutnya mengenai kekayaan alam Tibet merupakan aset ekonomi yang penting bagi Cina. Tibet memiliki kekayaan alam seperti: minyak, uranium, lithium, khrom, tembaga, boraks, dan

besi. Oleh sebab itu Tibet mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan ekonomi Cina. Selain itu Tibet memang merupakan daerah yang terisolasi, dikarenakan bentuk daerahnya. Akan tetapi Tibet dapat menjadi daerah strategis bagi musuh untuk menyerang Cina.

E. Hipotesis

Adanya perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Cina tentang hak asasi manusia karena beberapa alasan, yaitu:

1. Karena adanya perbedaan pandangan nilai-nilai setempat yang mempengaruhinya. Amerika Serikat dipengaruhi oleh nilai-nilai western dan liberalisme yang kuat, sedangkan Cina sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai asian value dan komunisme.

2. Karena perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Cina dalam isu Tibet. Amerika Serikat memiliki kepentingan mempertahankan "gelarnya" sebagai negara adidaya. Sedangkan Cina karena kepentingan ekonomi, keutuhan wilayah, dan keamanan.

F. Metode Penelitian

Karena ini merupakan penelitian literatur, maka data yang dikumpulkan merupakan hasil dari penelusuran sejumlah buku, jurnal, surat kabar, serta

melalui situs internet, yang masih berkaitan dan mendukung penelitian ini. Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam Skripsi ini adalah *study comparative*. Dimana pada bab berikutnya akan membandingkan persepsi antara Amerika Serikat dan Cina mengenai HAM, khususnya mengenai Cina-Tibet.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempersempit wilayah penelitian, penulis membatasi karya tulis ini dari berakhirnya perang dingin sampai tahun 2008 (masa pemerintahan Republik Rakyat Cina, RRC), yang difokuskan pada HAM bidang sipil dan politik. Yang dimaksud dengan hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya. Oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Namun adakalanya untuk menunjang dan terjalannya kesatuan penelitian yang utuh, akan diselipkan tema-tema sejarah dalam pembahasan nanti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab nantinya dapat menjelaskan secara jelas dan sangat terkait dengan bab-bab selanjutnya.

BAB. I PENDAHULUAN, berisi tentang berbagai macam penjelasan tentang pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, serta jawaban sementara (hipotesis).

BAB. II ISU HUBUNGAN TIBET DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN CINA; menjelaskan hubungan antara Tibet dengan Amerika Serikat dan Cina. Selain itu disini juga akan menjelaskan bagaimana awal hubungan itu terjadi dan bagaimana hubungan antara Tibet-Amerika Serikat dan Tibet-Cina berlangsung.

BAB III PANDANGAN AMERIKA SERIKAT DAN CINA MENGENAI ISU TIBET, menjelaskan tentang pandangan Amerika Serikat dan Cina mengenai definisi HAM, serta pandangan Amerika Serikat dan Cina mengenai isu HAM di Tibet.

BAB IV KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DAN CINA DALAM ISU TIBET ; menjelaskan tentang kepentingan Amerika Serikat dan Cina dalam isu Tibet. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan alasan pentingnya isu Tibet ini bagi Amerika Serikat dan Cina, dan kebijakan apa yang dilakukan oleh kedua negara ini untuk memenangkan isu Tibet ini.

BAB V KESIMPULAN, merupakan hasil akhir dari skripsi ini.